

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DEBITUR
YANG MENGALAMI KREDIT MACET DI MASA
PANDEMI COVID-19¹**

Oleh: Angelina Junike Krisen²

Josepus J. Pinori³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah upaya-upaya perlindungan hukum bagi nasabah Bank dalam permasalahan kredit macet di masa pandemic dan apakah eksekusi merupakan satu cara penyelesaian akhir dalam suatu permasalahan kredit macet yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan debitur yang memiliki akses fasilitas kredit pada saat pandemi Covid-19 meliputi; pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Perpres No.12 Tahun 2020, yang menyangkut penetapan penyakit virus Corona pada bencana alam secara nasional pada tahun 2019. Penyebaran bencana alam (Covid-19). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03 / 2020, tentang dampak kebijakan counter cyclical stimulus ekonomi nasional terhadap penyebaran virus corona disease tahun 2019, dengan sendirinya UU No 8 tahun 1999 Perlindungan hukum konsumen termasuk debitur terjamin sesuai ketentuan. 2. Tindakan bank dalam membantu penyelesaian kredit macet masa pandemi covid-19 ini ada beberapa tahap, jadi perlindungan hukum kepada debitur berlaku, jadi bank tidak serta merta mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan debitur. Tetapi bank memberikan solusi penyelesaian kepada debitur yang macet supaya kemampuan membayar debitur yang macet tsb perlahan-lahan akan normal kembali dimasa pandemi ini, sehingga dari kolektibilitas macet bisa menjadi lancar yaitu melalui proses Restrukturisasi.

Kata kunci: kredit macet;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berbagai kemudahan yang bisa didapatkan dari melakukan perjanjian kredit

tersebut, menimbulkan beberapa risiko-risiko yang dapat menimbulkan terjadinya kredit macet. Kredit macet mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi nasabah yang beritikad baik, artinya kredit macet terjadi bukan karena unsur kesengajaan dari debitur, melainkan adanya faktor-faktor lain diluar kehendak dari debitur, yaitu salah satunya karena debitur terkena tipu, sehingga menyebabkan usahanya macet dan akibatnya ia tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya. Kredit macet terjadi karena ia harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap Bank selaku kreditur. Karena bunga tetap akan dihitung terus selama kredit belum terlunasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya-upaya perlindungan hukum bagi nasabah Bank dalam permasalahan kredit macet di masa pandemi?
2. Apakah eksekusi merupakan satu cara penyelesaian akhir dalam suatu permasalahan kredit macet ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid-19

Pembangunan ekonomi adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah dari fasilitas dari perbankan.

Seperti yang sudah disebutkan di Bab 1 dan Bab 2 definisi dari Bank maka fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101680

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

masyarakat dilakukan penyalurannya lewat kredit bank. Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata ataupun dalam Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dan dasar hukumnya untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilandasi pada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur.⁵ Pasal 1338 ayat (1) menyatakan bahwa : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian tersebut mengikat sedemikian rupa sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak atau oleh undang-undang. Kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan debitur apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi, maka pihak bank akan melakukan tindakan berdasarkan apa yang telah disepakati dan klausula yang telah diperjanjikan.

Untuk itu pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit, sebagai implementasinya melakukan penilaian yang

saksama dari berbagai aspek terhadap calon debitur.

Hal ini dikenal dengan *The 5C's analysis of credit*, yaitu :

1. *Character*, yaitu factor yang menyangkut pribadi dari debitur, apakah debitur mempunyai itikad baik untuk membayar.
2. *Capacity*, yaitu factor yang terkait pada kemampuan debitur untuk membayar.
3. *Capital*, yaitu factor yang berperan untuk menentukan besaran kemampuan debitur untuk membayar kembali/mencicil.
4. *Condition of economic*, yaitu kondisi-kondisi eksternal yang berda diluar kendali pemohon kredit.
5. *Collateral*, yaitu agunan baik agunan perorangan maupun kebendaan, yang digunakan oleh bank untuk memberikan kepastian bahwa utang debitur akan dibayar. Agunan merupakan upaya terakhir dalam penyelamatan kredit, apabila debitur tidak sanggup membayar.

Berdasarkan analisis pemberian kredit diatas maka ketersediaan agunan sebagai jaminan merupakan salah satu faktor menentukan layak tidaknya kredit dikururkan.

Dana kredit dari bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debiturnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit yang bermasalah dan terjadinya kredit macet (kol 5) merupakan resiko dari setiap pemberian kredit, tapi sedapat mungkin pihak bank harus dapat menghindarkan diri dari masalah tersebut.

Peran jaminan sangat menentukan karena bank tidak berani untuk menanggung risiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan. Jaminan dalam bentuk kebendaan maksudnya karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan hak atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan , maka memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut,

⁵ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 2016, PT Refika Aditama, Bandung hlm 21-23

secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya.⁶

Dalam KUH Perdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat digolongkan sebagai hukum jaminan dalam ketentuan KUH Perdata adalah sebagaimana yang terdapat pada Buku Kedua yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (Gadai dan Hipotek), dan pada Buku Ketiga yang mengatur tentang penanggungan utang.

1. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan

Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut.

a. Kedudukan Harta Pihak peminjam

Yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya.

Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam.

Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari.

(Dalam praktik sehari-hari yang dapat disebut sebagai harta yang akan ada di kemudian hari misalnya berupa warisan, penghasilan gaji, atau tagihan yang akan diterima pihak peminjam).

Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata sering pula dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit perbankan.

b. Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas 2 golongan, yaitu:

- 1) Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing
- 2) Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.⁷

Mengenai alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum pada bagian akhir ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata adalah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang –undangan antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1133 KUH Perdata, yaitu dalam hal jaminan utang diikat melalui gadai atau hipotek.

Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan juga ditetapkan oleh ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan dan ketentuan UU No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan dari kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil pecairan (penjualan) jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia.

- c. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman
Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan demikian diatur oleh pasal 1154 KUH Perdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUH Perdata tentang Hipotek.

Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yaitu pada pasal 12 UU No 4 Tahun 1996, mengenai Hak Tanggungan pasal 33UU No 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

2. Gadai

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak.

⁶ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, 2016, PT Refika Aditama, Bandung hlm 23-25

⁷ M.Bahsan, *Hukum Jaminan*, hlm 8 - 11

Beberapa diantara ketentuan gadai sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata adalah sbb :

- 1) Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan (Pasal 1150)
- 2) Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok (Pasal 1151)
- 3) Hak gadai atas benda-benda bergerak
- 4) Tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan setiap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang (Pasal 1152 ayat kedua)
- 5) Hak gadai hapus apabila barang yang dijadikan objek gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai.
- 6) Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang yang dijadikan objek gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi hak pihak yang kehilangan atau kecurian barang itu untuk menuntutnya kembali.
- 7) Apabila si berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang dijadikan objek gadai.

3. Hipotek

Lembaga jaminan yang juga diatur oleh ketentuan KUH Perdata, Pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 adalah hipotek, tetapi dengan berlakunya UU No 4 Tahun 1996, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek.

Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian secara umum beberapa ketentuan hukum jaminan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga jaminan, dan penanggungan utang sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata.⁸

4. Hak Tanggungan

UU No 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Sejak berlakunya UU No 4 Tahun 1996 pada tanggal 9 April 1996, pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak tanggungan.

Menurut UU No 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Dalam hal ini pemegang ini pemegang tanggungan sebagai kreditor memperoleh hak didahulukan dari kreditor lainnya untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari hasil penjualan (pencairan) objek jaminan kredit yang diikat dengan hak tanggungan tersebut. Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan dari kreditor lain (kreditor preferen) akan sangat menguntungkan kepada yang bersangkutan dalam memperoleh pembayaran kembali (pelunasan) pinjaman uang yang diberikannya kepada debitur yang ingkar janji (wanprestasi).
- 2) Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek tersebut berada.

Bila objek jaminan utang yang diikat dengan hak tanggungan beralih ke pihak lain karena suatu sebab seperti pewarisan, penjualan, penghibahan an sebab lainnya, pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan utang tersebut tetap melekat.⁹

⁸ *Ibid* Hlm.14

⁹ Sutarno, *Apek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Hal 151

Hak tanggungan tetap melekat pada objek hak tanggungan tersebut. Sebaliknya bila piutang yang objek jaminan utangnya telah diikat dengan hak tanggungan beralih kepada pihak lain karena cessie, subrogasi atau sebab lainnya, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. Peralihan tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pencatatan mengenai beralihnya hak tanggungan tersebut cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut kepada kreditor yang baru.

3) Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas

Pemenuhan asas spesialitas dan asas publisitas dalam rangka pembebanan hak tanggungan adalah sebagaimana yang tercermin dari ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 sepanjang mengenai pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan pendaftarannya. Kedua asas tersebut sangat berkaitan dengan langkah-langkah yang wajib dilakukan dalam rangka pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan utang dan akan mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰ Pemenuhan asas spesialitas tercapai melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan persyaratannya. Sementara itu, pemenuhan asas publisitas tercapai dengan dilakukan pendaftaran pembebanan hak tanggungan ke Kantor Pertanahan setempat sehingga akhirnya dikeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan merupakan dokumen pembebanan atas tanah tersebut.

Dengan dipenuhinya asas spesialitas dan asas publisitas tersebut maka akan diperoleh pengikatan jaminan utang secara sempurna. Pengikatan objek jaminan secara sempurna akan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang

berkepentingan terutama bagi kreditor dan debitur.

4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Bila debitur wanprestasi yaitu tidak melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan kepada kreditor, kreditor yang bersangkutan akan melakukan eksekusi atas objek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan.

UU No.4 Tahun 1997 menetapkan cara eksekusi objek jaminan yang dapat ditempuh (dilakukan) oleh kreditor yaitu sebagai berikut :

- a) Eksekusi berdasarkan hak pemegang hak tanggungan peringkat pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan kemudian mengambil pembayaran piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- b) Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sesuai dengan irah-irah yang mencantumkan kata-kata "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah, penjualan objek jaminan utang dapat segera dilakukan.¹¹

5. Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan

¹⁰ M.Bahsan, *Hukum Jaminan*, Hal. 22- 24

¹¹M.Bahsan, *Hukum Jaminan* hlm 24 – 25

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek ketenagakerjaan, perekonomian, maupun hukum. Dampak perekonomian yang saat ini terjadi misalnya semakin menurunnya daya beli masyarakat terhadap berbagai produk yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Dampak dibidang perekonomian lainnya yaitu pada aspek perbankan. Di dunia perbankan sudah bukan rahasia lagi apabila di dunia perbankan pada masa pandemic covid-19 ini, banyak nasabah (debitur) yang mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya. Berbagai kebijakan telah di buat oleh pemerintah untuk meningkatkan perputaran perekonomian Negara. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah, pada masa pandemic covid 19 telah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut bahkan di buat langsung pada awal masa pandemi di Indonesia. Program stimulus merupakan program pemberian bantuan dana bagi masyarakat yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan dengan memberikan beberapa syarat tertentu bagi debitur.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999 mengatur tentang pengertian konsumen, yaitu konsumen menggunakan barang dan / atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain atau orang lain. Makhluk lain, bukan untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut kamus hukum, konsumen diartikan sebagai konsumen yang menggunakan atau menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan sendiri dan kepentingan lainnya. Dari pemahaman konsumen tersebut, kita dapat melihat bahwa nasabah debitur juga merupakan konsumen. Dalam hal ini, pelangganlah yang menggunakan layanan (menerima batas kredit).

Berdasarkan cara pemerolehan barang, maka konsumen bisa dibedakan sebagai berikut:

a. Pembeli, yaitu konsumen yang memperoleh barang atau jasa dengan cara

membeli dengan sejumlah uang. Tentu saja konsumen tersebut terlibat dalam suatu perjanjian dengan pelaku usaha.

b. Pengguna, yaitu konsumen yang memperoleh barang atau jasa dengan cara selain membeli, seperti mendapat hadiah, hibah, atau warisan. Dalam hal ini, konsumen tersebut terikat dalam perjanjian dengan pengusaha, sehingga ia tidak mendapatkan perlindungan hukum secara langsung atas perjanjian tersebut (Rahmawati et al., 2018).

Apabila dikaitkan dengan perbankan, maka debitur dapat dikatakan sebagai konsumen, yang terikat dengan perjanjian, yaitu perjanjian kredit.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Pasal 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perbankan") disebutkan bahwa fungsi utama industri perbankan Indonesia adalah menghimpun dan mendistribusikan dana. Tujuan utama bank dalam melakukan kegiatan perdagangan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pandemic covid-19, maka fungsi perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ini harus tetap dilaksanakan. Beberapa yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai, stimulus, dan subsidi bagi masyarakat. Didunia perbankan, beberapa cara yang telah dilakukan oleh perbankan untuk melaksanakan fungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu, sebagai lembaga penyalur dana dari pemerintah diantaranya yaitu adanya pemberian subsidi bunga bagi debitur penerima fasilitas kredit (dengan memberikan beberapa syarat bagi penerimanya).¹²

Situasi pandemic covid-19 ini telah menimbulkan konflik bagi konsumen (debitur) dan bank (kreditor), karena debitur kesulitan untuk melunasi kewajibannya, sehingga banyak kredit macet atau telat bayar terjadi di masyarakat yang menerima fasilitas kredit.

Konflik atau perselisihan antara konsumen dan pelaku bisnis biasanya dilatarbelakangi oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan dicurigai konsumen sebelumnya. Di antara berbagai penyebab sengketa, sengketa

¹² Kitab Undang-Undang No 10 Tahun 1998

konsumen terkait dengan alasan berikut: (Erlinawati & Nugrahaningsih, 2017).

1. Barang yang tidak standar
2. Informasi yang mengelabui
3. Cara menjual yang merugikan
4. Cedera janji (Wanprestasi)
5. Klausul baku

Akan tetapi, keadaan pandemi saat ini telah juga menambah daftar bahwa salah satu penyebab konflik yaitu adanya bencana (dalam hal ini pandemi covid-19). Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu kebijakan yang juga dapat digunakan untuk menyesuaikan keseimbangan perekonomian negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. H. Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam sebagai Bencana Nasional Penyakit Coronavirus (Covid-19). Dapat disimpulkan bahwa Covid-19 yang termasuk dalam bencana non alam merupakan bencana nasional yang telah dijelaskan pada butir 1. Sehingga dengan demikian, tindakan presiden dengan mengeluarkan Kepres tersebut dapat meredam gejala perekonomian sekaligus dapat meredam konflik antara debitur dengan kreditur.

Force majeure adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.¹³

Wabah virus corona dapat menjadi alasan force majeure bagi debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya, maka perlu diperhatikan penjelasan berikut ini:

Menurut Subekti dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 150), berdasarkan teori, terdapat 2 jenis force majeure:

- force majeure absolut; dan
- force majeure relatif.

Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan menerangkan bahwa force majeure absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak

mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.

Force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan¹⁴

Akibat dari force majeure, menurut Asser terdapat dua kemungkinan, yaitu pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.¹⁵

B. Penyelesaian Dalam Suatu Permasalahan Kredit Macet Di Masa Pandemi Covid -19

Masa Pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya daerah Sulawesi Utara dan Kota Manado sejak tahun 2019 sampai 2021, bahkan tahun 2022 ini harus tetap di waspadai karena adanya varian virus covid 19 lainnya yang bermunculan sehingga protokol kesehatan dari pemerintah tetap dijalankan dalam setiap aktivitas masyarakat. Sesuai latar belakang dan judul dari skripsi ini, bagaimana Perlindungan Hukum kepada Debitur yang mengalami masalah dalam penyelesaian kredit khususnya kredit macet di masa pandemi ini maka penulis menjelaskan hal-hal apa saja bisa di dapatkan debitur dalam penyelesaian kredit yang dalam hal ini diberikan oleh perbankan.

Pada situasi pandemi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa menyebarnya virus Covid-19 secara nyata berdampak besar terhadap kegiatan ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Tingkat pendapatan pelaku usaha yang menurun berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi saat ini. Begitupula terkait pinjaman kredit khususnya di lembaga perbankan yang memiliki risiko lebih besar dalam menghadapi kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan kondisi yang dapat dikatakan sebagai kondisi *force majeure* atau kondisi memaksa yang terjadi diluar kehendak manusia (*uncontrollable*). Dalam kegiatan perjanjian kredit, klausul *force majeure* dapat

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan*, Hal 37

¹⁵ Asser, *Buku Pengajaran Hukum Perdata Belanda*, Hal. 368 – 369

¹³ Subakti, *Hukum Perjanjian*, Hal 55

menjadi solusi bagi para debitur dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Dalam penyelesaian tagihan atas kredit macet, para pihak mengupayakan bagaimana mencari sebuah formula atau skema yang menghasilkan *win – win solution* baik bagi kreditur ataupun debitur, beberapa solusinya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. *Reschedulling/ Reconditioning/ Restructuring (R3)*

Prinsipnya adalah hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan hingga lunas sampai kapanpun. Apa batasannya, hal ini tergantung dari sikap para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga utang dapat dikatakan lunas. Restrukturisasi tagihan adalah salah satu solusi yang diberikan kreditur kepada debitur untuk menyelamatkan usaha debitur agar dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Keringanan suku bunga tagihan;
- b. Pengurangan tunggakan bunga tagihan;
- c. Perpanjangan jangka waktu tagihan;
- d. Penambahan fasilitas tagihan;
- e. Perubahan syarat – syarat tagihan (jadwal angsuran *grace period*, bentuk/ sifat tagihan).

2. Perjanjian Penyelesaian Utang Kewajiban (PPUK)

Prinsipnya adalah pada situasi tunggakan kewajiban debitur berupa tunggakan bunga dan/atau tunggakan kewajiban lain di luar kewajiban pokok, baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet (extracomptable)* dalam suatu akta perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan penyelesaian tunggakan kewajiban sebagai angsuran. Terkait hal ini, harus dibedakan antara perjanjian penyelesaian utang kewajiban dengan perjanjian perdamaian, karena perlakuannya secara hukum maupun perlakuan keuangannya berbeda. Apabila perjanjian perdamaian umumnya telah terjadi sengketa terlebih dahulu yang telah berada pada lingkup litigasi atau dikenal dengan *acta van dading*, sedangkan perjanjian

penyelesaian utang kewajiban umumnya berada pada lingkup non litigasi atau dikenal dengan perjanjian restrukturisasi.

3. Penyertaan Sementara Kreditur
Prinsipnya adalah pengubahan / konversi fasilitas / tagihan menjadi penyertaan modal yang bersifat sementara pada perusahaan debitur yang dilakukan dalam rangka penyelamatan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pengelolaan Aset
Prinsipnya adalah pengelolaan (pengoperasian/pengawasan) aset (fisik/dokumen pemilikan) baik yang dijaminan maupun yang tidak dijaminan serta jaminan tagihan dari pihak ketiga, tidak termasuk aset yang dijaminan kepada kreditur lain, kecuali merupakan bagian kecil dari aset yang dijaminan kepada kreditur, khususnya apabila kondisi pailit. Mengenai harta pailit bahwa berdasarkan Undang–Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa harta pailit adalah harta dan atas nama debitur pailit dan/atau penjamin yang dapat berbentuk perorangan atau badan hukum yakni Perseroan Terbatas.

5. Penjualan Aset
Prinsipnya adalah penjualan aset debitur dan/atau barang jaminan tagihan yang dilakukan secara sukarela (*voluntarily selling*) dalam rangka penyelamatan atau penyelesaian tagihan.

6. *Debt to Asset Swap (DAS)/Asset Settlement*
Prinsipnya adalah pengkonversian seluruh/sebagian tagihan dengan pembayaran berupa harta milik dan atas nama debitur dan/atau pemilik harta disertai opsi membeli kembali (*buy back option*), yaitu bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, debitur dan/atau pemilik harta berhak atau dapat membeli kembali aset tersebut atau sebaliknya, kreditur berhak dan dapat menjual aset tersebut kepada pihak lain dengan kondisi atau syarat–syarat yang telah disepakati oleh para pihak.

7. *Debt to Convertible Bond Swap*
Prinsipnya adalah pengkonversian kewajiban debitur dengan obligasi yang diterbitkan oleh debitur yang memberikan opsi kepada kreditur untuk

¹⁶ Yoseph Khricna Wirayudha (Wirayudha Law Office) webinar “Taktik Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dalam Sektor Perbankan Masa Covid 19”, 2021

mengkonversikan obligasi tersebut dengan saham perusahaan debitur atau melakukan tindakan lain atas obligasi konversi tersebut dengan kondisi atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak.

Arti Restrukturisasi kredit sebagaimana di kutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan adalah Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Pengertian Restrukturisasi bukan penghapusan Hutang, tapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan utang, jadi hutang debitur tetap masih ada sementara cicilan pinjaman tetap harus di bayar namun di berikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dengan bank atau lembaga keuangan lain.¹⁷

Membahas kondisi masa pandemi ini bila debitur mengalami kualitas kredit yang menurun yang dalam istilah perbankan disebut dengan kolektibilitas artinya kualitas atas fasilitas kredit yang diterima oleh debitur meliputi kemampuan membayar atas pinjamannya sendiri yang terdiri dari pokok pinjaman serta biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan plafond fasilitas kredit yang diterima.

Dengan kondisi pandemi maka mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat khususnya debitur, maka efek yang timbul pada nasabah atau debitur yang hal ini sudah macet atau masuk dalam kolektibilitas 5 terjadi karena menurunnya bisnis debitur, turunnya hasil usaha debitur, atau pekerjaan debitur yang mempengaruhi penghasilannya karena system work from home/wfh sehingga tidak full bekerja bahkan adanya PHK karyawan karena pengurangan karyawan, semua ini mempengaruhi penghasilan debitur dalam membayar kewajiban debitur pada bank yang memberikan fasilitas kredit, sehingga terjadi kolektibilitas 5 atau Macet.

Tindakan bank dalam membantu penyelesaian kredit macet masa pandemi ini ada beberapa tahap, jadi perlindungan hukum kepada debitur berlaku, jadi bank tidak serta merta mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan debitur.

Tetapi bank memberikan solusi penyelesaian kepada debitur yang macet supaya kemampuan

membayar debitur yang macet tersebut perlahan-lahan akan normal kembali dimasa pandemi ini, sehingga dari kolektibilitas macet bisa menjadi lancar yaitu melalui proses Restrukturisasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan debitur yang memiliki akses fasilitas kredit pada saat pandemi Covid-19 meliputi; pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Perpres No.12 Tahun 2020, yang menyangkut penetapan penyakit virus Corona pada bencana alam secara nasional pada tahun 2020. Penyebaran bencana alam (Covid-19). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03 / 2020, tentang dampak kebijakan counter cyclical stimulus ekonomi nasional terhadap penyebaran virus corona disease tahun 2020, dengan sendirinya UU No 8 tahun 1999 Perlindungan hukum konsumen termasuk debitur terjamin sesuai ketentuan.

Kemudian jenis proteksi yang kedua yaitu tidak terpengaruh oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga lembaga perbankan berhak melaksanakan; kebijakan berupa stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi debitur yang terkena spread (COVID-19), termasuk mikro, Debitur usaha kecil dan menengah. Kemudian, Bank Dunia juga dapat merumuskan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain: kebijakan untuk menentukan kualitas aset; kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Di sisi lain, dalam menjalankan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Dunia tetap memperhatikan manajemen risiko yang diatur dalam peraturan Financial Services Administration tentang penerapan manajemen risiko Bank Dunia. Selain itu, jika Bank Dunia menerapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka Bank Dunia harus menyusun pedoman untuk mengidentifikasi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

¹⁷ laman otoritas jasa keuangan

2. Tindakan bank dalam membantu penyelesaian kredit macet masa pandemi covid-19 ini ada beberapa tahap, jadi perlindungan hukum kepada debitur berlaku, jadi bank tidak serta merta mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan debitur.

Tetapi bank memberikan solusi penyelesaian kepada debitur yang macet supaya kemampuan membayar debitur yang macet tsb perlahan-lahan akan normal kembali dimasa pandemi ini, sehingga dari kolektibilitas macet bisa menjadi lancar yaitu melalui proses Restrukturisasi.

Restrukturisasi atau perubahan sisa pokok pinjaman yang telah macet agar supaya fasilitas pinjaman dari kreditur ke debitur bisa dilunasi secara bertahap. Hal-hal ini membuat debitur merasa di hargai karena di beri kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang sudah macet di masa pandemi ini.

Bila solusi yang di berikan kreditur atau perbankan ini berupa restruktur fasilitas kredit, yang sejalan dengan waktu ke depannya masih mengalami kemacetan maka, pihak kreditur masih memberikan kesempatan pelunasan ke debitur melalui pemberitahuan Surat Peringatan selama 3 kali, jadi bank tidak langsung mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan dari debitur sendiri, karena bank juga menghindari eksekusi yang memerlukan biaya yang besar karena menggunakan pihak-pihak lain yang memerlukan biaya yang besar dalam menjalankan suatu eksekusi, sehingga selalu diberi kesempatan dan solusi kepada debitur menghindari eksekusi. Dan akhir proses restruktur yang masih macet yang memang sudah tidak mempunyai kemampuan membayar lagi setelah sudah di berikan keringanan restruktur 1 dan restruktur ke 2 maka pihak bank memberikan surat pemberitahuan pertama sampai ketiga atau SP 3 ke debitur. Jadi eksekusi bukan menjadi jalan akhir dari kredit macet, sebisa mungkin di hindarkan antara debitur dan kreditur untuk tidak ada eksekusi tetapi diselesaikan lewat restrukturisasi.

B. Saran

1. Untuk pihak peminjam selaku debitur mengikuti peraturan-peraturan yang sudah tertulis dengan jelas dalam perjanjian kredit tersebut, untuk melakukan pembayaran tagihan kredit tersebut secara tepat waktu agar terhindar dari wanprestasi, untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi kedua belah pihak, dan bila adanya hal tak terduga di kemudian hari seperti masa pandemi covid-19 saat ini di komunikasikan dengan baik antara pihak debitur dan pihak kreditur untuk mendapatkan solusi penyelesaian suatu masalah kredit macet.
2. Adanya hak nasabah mengajukan segala hal yang merugikan kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, maka pihak bank perlu memberikan penjelasan mengenai hak-hak nasabah dan jika perlu mencantumkan agreement to mediate dalam perjanjian kredit atau pembiayaan, serta rekening simpanan nasabah deposito.

DAFTAR PUSTAKA

- Assers, C. , *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, 1991
- Etty Mulyati, S. M. (2016). *Kredit Perbankan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- H.R.M. Anton Suyatno, S. M. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*. Prenadamedia Group.
- Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- M. Bahsan S.H., S. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*
- Rudiyanti Dorotea Tobing. S.H., M. (n.d.). *Hukum Perjanjian Kredit*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Riky, R. (2017). *Hukum Jaminan*. UII Press, Yogyakarta
- Sutarno, S. M. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Sinaga, N. A. (2018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum.
- Subekti, R, SH,. *Hukum Perjanjian*
- Yoseph Khricna Wirayudha (Wirayudha Law Office), webinar “Taktik Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Dalam Sektor Perbankan Masa Covid 19”, 2021.